

## Hukum Shalat

Di dalam ibadah shalat terdapat beberapa macam hukum yang akan kami uraikan pada catatan berikut ini menurut tiap madzhabnya.

**Menurut madzhab Hanafi:** dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi empat, pertama: fardhu ain, yaitu seperti shalat lima waktu. Kedua: fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah. Ketiga: wajib, yaitu seperti shalat witr, atau shalat Ied, atau juga mengqadha shalat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Keempat: shalat nafilah, baik itu yang disunnahkan ataupun dianjurkan.

**Menurut madzhab Maliki:** dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu shalat yang terdiri dari rukuk, sujud, takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur'an salam, dan shalat yang hanya mencakup beberapa hal itu di dalamnya. Untuk klasifikasi yang pertama ada tiga bagian, pertama: shalat yang diwajibkan, yaitu shalat fardhu lima waktu. Kedua: shalat yang disunnahkan dan nafilah. Ketiga: shalat yang sangat dianjurkan, yaitu dua rakaat sebelum shalat subuh. Sedangkan klasifikasi yang kedua terdapat dua bagian pertama: shalat yang hanya dilakukan dengan sujud saja yaitu sujud tilawah. Kedua: shalat yang dilakukan dengan takbir dan salam saja tanpa rukuk dan sujud, yaitu shalat jenazah.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu shalat yang terdapat rukuk dan sujudnya dan shalat yang tidak terdapat rukuk dan sujud namun terdapat takbirnya, membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, dan juga salam. Untuk klasifikasi yang pertama ada dua bagian, yaitu: shalat fardhu lima waktu dan shalat-shalat sunnah. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua hanya ada satu saja, yaitu: shalat jenazah. Dengan demikian, madzhab Asy-Syafi'i berbeda dengan madzhab Hanafi dalam hal "shalat wajib", dan berbeda dengan madzhab Maliki dalam hal shalat yang sangat dianjurkan dan berbeda dengan madzhab Hambali dan Maliki dalam hal sujud tilawah.

**Menurut madzhab Hambali:** dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi tiga klasifikasi, yang pertama adalah shalat yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud, takbiratul ihram, dan salam, yang mana klasifikasi ini ada dua bagian yaitu shalat fardhu lima waktu dan shalat sunnah. Klasifikasi yang kedua: shalat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dan salam, tanpa ada rukuk dan sujud, yaitu shalat jenazah. Dan klasifikasi yang ketiga adalah shalat yang hanya terdapat sujudnya saja, yaitu sujud tilawah.